

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Mila Karmila¹, Niswatu Syakira² Mahir³,

¹ Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri, Bulu-laju
e-mail: Sherifkely88@gmail.com

² Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri, Mattirowalie
e-mail: nniswa422@gmail.com

³ Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri, Sugiale
e-mail: Mahirrezeck@gmail.com

ABSTRACT

Inequalities in the quality of education still occur in several regions in Indonesia, where there is still a clear gap in the quality of education. One effort to improve and evenly distribute the quality of education in Indonesia is by applying the zoning system to the process of accepting new students. The provisions of the zoning system are contained in Permendikbud No. 14 of 2018. This study aims to analyze educational policies relating to the zoning system in the acceptance of new students. The research method used in this research is a qualitative method with the type of descriptive research approach to the study of documents / texts.

Keywords: Policy Analysis , Zoning system , Learners

ABSTRAK

Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia , dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan sistem zonasi dimuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan studi dokumen/teks.

Kata Kunci: Analisis kebijakan , Sistem zonasi , Peserta didik

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya.¹

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggungjawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efesiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi.²

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan

¹ Eka Reza Khadowmi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah,” *Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung* (2019).

² Kartini Marini, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung,” *Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung* (2019).

ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lain.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusunnya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan. 3 Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara.

Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.³

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi dokumen/teks. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yakni meneliti dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku, literature-literatur maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditulis dalam jurnal ini. Adapun

³ Khadowmi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah."

tujuan studi dokumen atau teks yaitu untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka. Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Sistem Zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu pendidikan disiapkan skema program jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah (negeri) memiliki mutu yang relatif sama, setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.

Pelayanan terhadap setiap warga negara yang dapat dikelola dalam konfigurasi zona atau wilayah baik secara batas administrasi pemerintahan maupun berbasis karakteristik tema/substansi wilayah/zona. Sinkronisasi dari dua kepentingan yaitu Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Zonasi PPDB dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik, sedangkan Zona Mutu Pendidikan dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui

penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi. Dengan sinkronisasi kedua perspektif ini maka akan melahirkan sekolah-sekolah yang memenuhi SNP pada setiap wilayah yang siap menerima dan melayani berbagai karakteristik dari peserta didik untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada Bagan 1 tentang sinkronisasi Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan.

Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terpilih dan terbaik, Penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “labeling” sekolah yang mempertahankan “status quo” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air.⁴

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di masa depan. Pendidikan berperang untuk mengenbank dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang lebih berkualitas, yakni yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulai sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Karena pentingnya peranan tersebut, pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan pendidikan di pandang sebagai kunci keunggulan dan eksistensi negara dalam persaingan global. Dengan demikian kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas utama di era globalisasi ini. Sesuai dengan pendapat tersebut, Sack menyatakan bahwa hasil dari pendidikan menentukan masa depan bangsa untuk mencapai masa depan yang cerah di perlukan sistem pendidikan yang berkembang dan berkelanjutan mampu menghasilkan kurikulum. Mempelajari kebijakan merupakan suatu hal yang penting karena merupakan kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, untuk memahami studi mengenai kebijakan publik, (*public policy*) khususnya kebijakan pendidikan (*educational policy*). Kepentingan ini erat kaitanya dengan peran yang di

⁴ Kemendikbud and Setjen, “Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan,” *Pusat data & Statistik Pendidikan dan Kebudayaan* (2018): 11–28.

harapkan dari ilmuwan pendidikan, tidak saja nantinya di harapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas, apabila ilmuwan pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (*policy maker*) akan tetapi lebih dari sekadar itu, ilmuwan pendidikan di harapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidaktepatan) dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah di hasilkan oleh pemertintah selama ini. Dengan demikian studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seorang yang ingin dan mengembangkan profesi sebagai seorang analisis kebijakan pendidikan.⁵

1. Definisi Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata “*policy*” dalam bahasa inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertujuan kepada tindakan (produk). Kata “kebijakan” jika di sandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata “*educational policy*” yang berasal dari dua kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, jika di lihat lagi maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang/satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan. Budi Winarmo dan Solitchin Abdul Wahab, sebagaimana di kutip oleh Suharno, sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering di pertukarkan dengan istilah kebijakan ini penggunaannya sering di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Dalam opertifnya kebijakan dapat di artikan sebagai :

- a. Suatu penggarisan ketentuan- ketentuan.
- b. Bersifat sebagai pedoman, pegangan, atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara atau sasaran.
- c. Usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi.

Kebijakan pendidikan sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa Undang- Undang pendidikan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi dan sebagainya menyangkut pendidikan. Formulasi kebijakan yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual

⁵ ABD. Madjid, “Analisis Kebijakan Pendidikan” (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 27-30.

yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Sedangkan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang nantinya akan menentukan arah dan tujuan pendidikan baik dalam tataran regional, nasional, maupun lokal.⁶

2. Definisi dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi

Eka Reza Khadowmi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.⁷Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

- a. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuan nya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
- c. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah didaerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- d. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
- e. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota

⁶ Ibid., h.8.

⁷ Khadowmi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah."

terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Sistem Zonasi pada Pasal 16

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- c. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- d. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
- e. Bagi Sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- f. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.⁸

3. Karakteristik dan Sistem Pengelolaan peserta didik

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian

⁸ Ibid.

utama. Karakteristik Peserta Didik Anak didik memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia dewasa. Setidaknya ada dua belas karakteristik anak yang di jelaskan dalam tulisan ini antara lain adalah:

- a. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri, dunia anak. Pandangan kuno berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena tergolong manusia dewasa, pendidikan yang diberikan pada anak pada waktu itu seperti yang biasa diberikan pada orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.
- b. Perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor. Dalam bahasan tentang peserta didik ada dua istilah penting yang perlu di pahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan. Istilah perkembangan lebih menunjuk pada aspek kualitatif sedangkan pertumbuhan lebih menunjuk pada aspek kuantitatif. Meskipun istilah perkembangan dan pertumbuhan mempunyai makna yang berbeda, perlu dipahami bahwa keduanya merupakan proses yang saling berhubungan.
- c. Anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum belajar berdiri, dan harus belajar berdiri sebelum berjalan.
- d. Tempo perkembangan anak tidak sama. Tempo perkembangan adalah cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu. Ada anak yang cepat dan anak yang lambat tempo perkembangannya.
- e. Anak memiliki irama perkembangan. Irama perkembangan adalah gerak perkembangan yang dialami masing-masing anak, baik perkembangan jasmani maupun rohani.
- f. Anak sebagai keseluruhan (*the whole child*). Manusia adalah makhluk monopluralis, walaupun terdiri dari banyak aspek tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- g. Setiap anak merupakan makhluk yang aktif dan kreatif. Karena itu dalam proses pendidikan anak tidak boleh dipandang sebagai objek pendidikan yang hanya siap menerima. Akan tetapi anak didik harus dipandang sebagai subjek yang aktif dan kreatif dalam pendidikan, yang tidak hanya siap menerima tapi juga bisa memberikan masukan dan berbagai alternatif dalam kegiatan pendidikan.

Sistem Pengelolaan Peserta Didik Peserta Didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta didik akan menjadi faktor penentu, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono melihat peserta didik

sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah:

- a. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan.
- b. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan
- c. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar
- d. Persamaan dan perbedaan dalam bakat.
- e. Persamaan dan perbedaan dalam sikap.
- f. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman.
- g. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita.
- h. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan.
- i. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan.

Jadi, berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas, berguna dalam membantu usaha pengaturan siswa di kelas. Menurut Mulyani Sumantri, dalam mengembangkan keterampilan mengelola siswa yang bersifat preventif, guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara-cara seperti menunjukkan sikap tanggap, Membagi perhatian, Memusatkan perhatian kelompok, Memberi petunjuk yang jelas, Menegur, dan Memberikan penguatan.⁹

4. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Menurut Aris Nurlailiyah dalam jurnalnya menyatakan bahwa pro kontra dalam penerapan sistem zonasi ini menjadi polemic tersendiri, diantara pendapat kontra adalah kurangnya sosialisasi dari dinas Pendidikan, adanya blank spot dan perilaku kurang disiplin siswa. Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anak-anak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin “urakan” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani karena ketidaksiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah.¹⁰

Sedangkan menurut Dian Purwanti dkk dalam jurnalnya menyatakan bahwa, Seleksi kemampuan akademik calon siswa tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat tinggal terdekat ke sekolah membuat siswa yang domisilinya di sekitar sekolah dapat masuk tanpa seleksi akademik ke sekolah terdekat. Sisi positifnya, anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan

⁹ Ibid.

¹⁰ Aris Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta,” *Realita* 17, no. 1 (2019): 13–22.

namun domisilinya dekat dengan sekolah otomatis dapat diterima di sekolah terdekat, sehingga dalam tanda kutip Angka Partisipasi Kasar dari siswa RMP meningkat. Mengapa tanda kutip ? karena belum ada data yang pasti mengenai kebenaran siswa RMP 100% melanjutkan sekolah, faktanya surat keterangan miskin masih bisa dibuat oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi bahkan orang tua siswa yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk menekan aparat demi meluluskan keinginan putra-putrinya masuk ke sekolah favorit tanpa tes, tidak sedikit masyarakat yang “cerdas” dan dekat dengan pusat kekuasaan melakukan tindakan curang dengan menitipkan putra-putrinya kepada famili yang domisilinya dekat dengan sekolah yang diinginkan. Selanjutnya untuk indikator mendekatkan sekolah dengan domisili siswa, sudah pasti mengalami peningkatan, karena pada sistem zonasi murni kali ini 90% siswa yang diterima adalah siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Kriteria utama kedekatan domisili dengan sekolah inilah yang menjadi pertentangan di kalangan masyarakat maupun panitia pelaksana. Karena dengan kriteria ini prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai, akhirnya masyarakat berfikir tidak perlu giat belajar untuk masuk ke sekolah favorit, cukup mengontrak rumah di dekat sekolah agar dapat diterima di sekolah favorit.

Selain keempat indikator yang mengalami peningkatan, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya dua indikator yang mengalami penurunan, yaitu indikator mengubah persepsi sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Data hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan nilai, yang maknanya bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 belum mampu merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit meskipun menurut Humas Dinas Pendidikan Kota tersebut semua sekolah sudah sesuai standar nasional namun dalam kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah masih belum berubah. Keinginan Dinas Pendidikan merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit ternyata tidak didukung oleh kebijakan yang dibuatnya. Setidaknya hal ini terkonfirmasi saat dian purwati dkk, melakukan penelitian lapangan, ironinya 5 sistem PPDB tahun 2018/2019 justru secara tegas mengelompokkan sekolah ke dalam 3 kelompok A,B,C, dimana kelompok B dihuni oleh sekolah-sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat dengan sistem seleksi yang berbeda dengan sistem seleksi yang digunakan untuk sekolah yang ada di kelompok A dan C. Kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 juga tidak menjamin menurunnya angka tidak melanjutkan sekolah. Hal ini terkonfirmasi saat dian purwati dkk selaku peneliti melakukan wawancara kepada panitia PPDB yang menyatakan bahwa sistem zonasi tahun 2018/2019 ini mengakibatkan anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi namun unggul dalam prestasi tidak dapat diterima di SMP Negeri manapun karena radius tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah, sementara kuota sekolah terdekat sudah penuh terisi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran 2018/2019 diperoleh

hasil bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 jika diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih efektif dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2017/2018. Namun tidak efektif jika diukur dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Adanya campur tangan politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dikota Bandung selalu menuai konflik. Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018. Artinya walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.¹¹

Berkaitan dengan pemerataan pendidikan sistem zonasi, Saril dalam jurnalnya menyatakan bahwa, pembangunan dibidang pendidikan diindonesia mengemban misi pemerataan pendidikan dengan memberikan mutu secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Era global menunjukkan adanya paradgima baru pada berbagai aspek kehidupan, yang membawa konsekuensi bahwa setiap negara dituntut untuk berperan dalam kompetisi global. Manajemen pendidikan ditentang untuk menciptakan sekolah bermutu karena adanya perubahan paradikma baru dalam pendidikan di era global. Peningkatan kompetisi, pilihan dan tuntutan pelanggan pendidikan mempengaruhi pendidikan saat ini. Di sisi lain, pada saat yang sama faktor eksternal seperti politik, ekonomi dan budaya sangat mempengaruhi pendidikan nasional, sehingga pendidikan memerlukan standarisasi untuk memenangkan kompetisi dan peningkatan kualitas/mutu terus-menerus. Lulusan bermutu merupakan sumber daya manusia yang diharapkan bersumber dari sekolah bermutu atau sekolah efektif.¹²

Selain itu, menurut Mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah,

¹¹ Dian Purwanti, Ira Irawati, and Josy Adiwisatra, "Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 4 (2018): 1–7.

¹² Saril, "Total Quality Management Sebagai Wujud Peningkatan Mutu Pendidikan," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 963–972.

khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan seharusnya mampu memberikan respon yang baik terhadap tuntutan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

Oleh karena itu, Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan; mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/ distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional; dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam perkembangan pembangunan pendidikan ke depan diperlukan langkah langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi untuk mendorong persepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, maka diperlukan zona-zona sebagai integrasi kebijakan-kebijakan implementasi sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. maka akan terwujud pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama atau homogen secara merata dari Sabang hingga Merauke. Di sinilah perlunya strategi sistem zonasi sebagai salah satu terobosan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan pemeratakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Khadowmi, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. In *Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung*.

¹³ Pengelola Web Kemdikbud, "Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan," *Www. Kemendikbud.go.id*, last modified 2018, accessed June 20, 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/rumah-kunci-sukses-pola-asuh-anak>.

- Marini, K. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. *Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung*.
- Kemendikbud, & Setjen. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. *Pusat Data & Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11–28.
- Madjid, A. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita*, 17(1), 13–22. <https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Purwanti, D., Irawati, I., & Josy Adiwisastro. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1–7. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1737>
- Saril. (2019). Total Quality Management sebagai Wujud Peningkatan Mutu Pendidikan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 963–972. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v9i2.430>
- Pengelola Web Kemdikbud. (2018). *Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan*. Kemdikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/rumah-kunci-sukses-pola-asuh-anak>